



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**

Gedung Balai Tgk. Chik di Tiro (Kantor Sementara) Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman,
Banda Aceh 23241 Telepon : (0651) 22101- 22526 Fax- 22101 e-mail: pt.bandaaaceh@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 3638/KPT.W1-U/PL1.2.3/X/2024

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara Berupa :

No	Objek Penilaian	Spesifikasi		Kondisi	Nilai Limit	Uang Jaminan
		Merk/Type	Tahun Perolehan			
1	Genset	Iwata 80ws	2016	Rusak Berat	24.031.000	4.806.200

Pelaksanaan Lelang :

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Oktober 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 sesuai waktu server Waktu Indonesia Barat
Alamat Domain : ***portal.lelang.go.id*** dan/atau ***lelang.go.id***
Tempat Lelang : KPKNL Banda Aceh, Gedung Keuangan Negara Gedung C Lt.1 Jln.Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan ketentuan Lelang

1. Cara Penawaran.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka (*open bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain *portal.lelang.go.id* dan/atau *lelang.go.id* Tata cara mengikuti lelang dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain di atas.

2. Pendaftaran.

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Melihat Barang yang dilelang

Waktu Melihat Barang yakni lot lelang tayang di Aplikasi Lelang sampai dengan batas akhir waktu penawaran di Gedung Balai Tgk. Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman

4. Uang jaminan.

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

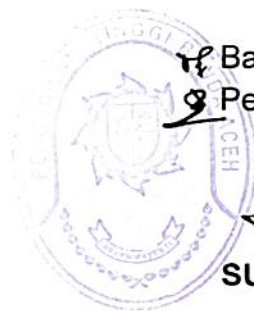
b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

5. Pelunasan Lelang.

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

6. Objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya, berikut segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.

7. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang! Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Banda Aceh, telepon (0651) 25292 atau Panitia Lelang Ibu Annisa (HP.0813-75915619)



Banda Aceh, 24 Oktober 2024
Pemohon Lelang,

SUHARJONO